

MELACAK MAKNA NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS SEMANTIK TOSHIHIKO IZUTSU

Rifqatul Husna, Wardani Sholehah

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia
rifqatulhusna@unuja.ac.id

DOI: 10.33852/jurnalin.v5i1.330

Received: July 2021

Accepted: Augst 2021

Published: August 2021

Abstract :

This study aims to understand the meaning of nusyuz in the Qur'an through Toshihiko Istuzu's semantic study. This is because there are different solutions when nusyuz is carried out by the husband (male) and wife (female), which seems to be in favor of the male. To find out the cause of these differences, it is necessary to trace the deep meaning of the meaning of nusyuz. This research uses qualitative methods from library data (library research) to produce answers and conclusions from these problems. Meanwhile, the data analysis used content analysis, which resulted in the conclusion that there was no difference in the meaning of nusyuz between husband and wife. The difference is only found in the solution taken when the nusyuz is carried out by the husband or wife, as is common and is explained in the text of the dhahir verse of the Qur'an (Q.S. Al-Nisa' (4): 34 and 128).

Key words : Nusyuz, Semantics, Toshihiko Izutsu

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna nusyuz dalam al-Qur'an melalui kajian semantik Tosihiko Istuzu. Hal ini dikarenakan ada perbedaan solusi ketika nusyuz dilakukan oleh suami (laki-laki) dan istri (perempuan), yang seakan-akan memihak pada laki-laki. Untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut, diperlukan pelacakan makna mendalam tentang makna nusyuz. Untuk menghasilkan jawaban dan simpulan dari permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari data pustaka (library research). Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis isi (content analysis), yang pada akhirnya menghasilkan simpulan bahwa tidak ditemukan perbedaan makna nusyuz antara suami dan istri. Perbedaan hanya ditemukan dalam solusi yang diambil ketika nusyuz itu dilakukan oleh suami atau istri, seperti yang umum dan dijelaskan dalam teks dhahir ayat al-Qur'an (Q.S. Al-Nisa' (4): 34 dan 128).

Key words : Nusyuz, Semantik, Toshihiko Izutsu

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu ibadah sunnah yang disyariatkan kepada umat Islam. Ikatan perkawinan ini bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tunduk mengikuti beberapa ketentuan dalam Islam agar kehidupan keduanya langgeng dan damai menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, kenyataannya keindahan dalam rumah tangga seringkali tak semulus yang dibayangkan. Perselisihan kecilpun terjadi. Bahkan tidak jarang perselisihan tersebut bermuara pada *nusyuz*, baik yang dilakukan oleh pihak suami ataupun pihak istri (Najiburrohman & Zulfa, 2019).

Nusyuz bisa timbul dan terjadi akibat perselisihan baik dari pihak istri maupun suami. Dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 34 dan 128, secara lahir terlihat ada kesan yang tidak seimbang antara perintah Allah kepada suami dan kepada istri ketika menyelesaikan persoalan *nusyuz* (Zainuddin & Khoiriah, 2017). Dalam Q.S. Al-Nisa' (4): 34 dijelaskan, bahwa solusi untuk menangani istri *nusyuz* dilakukan dengan tiga tahap: nasehat, pemisahan tempat tidur, dan pemukulan yang tidak menyakitkan dan mendidik (Ilma, 2019). Sedangkan solusi untuk *nusyuz* suami adalah menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai, mengembalikan mahar (*khulu'*). Secara *dhahir* sangat tampak keberpihakan kepada laki-laki dalam penyelesaian kasus *nusyuz* antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut apakah makna sebenarnya dari *nusyuz* dalam dua ayat tersebut. Apakah langkah yang dianggap keberpihakan teradap laki-laki ditimbulkan oleh makna *nusyuz* yang berbeda pada masing-masing ayat, ataukah sebenarnya makna *nusyuz* sama, dan perbedaan dalam penyelesaian murni sebab peran suami dan istri yang berbeda (Basid, 2020).

Ditemukan beberapa penelitian mengenai *nusyuz*, diantaranya, karya Erman. Artikel tersebut membahas tentang *nusyuz* istri dan suami dalam perspektif al-Quran. Pembahasan difokuskan pada pengertian *nusyuz*, jenis-jenis *nusyuz*, dan solusi yang dapat diterapkan menyelesaikannya (Erman, 2010). Begitupun Ahmad Ropei yang melakukan penelitian dengan bertujuan mendeskripsikan pandangan Syekh Nawawi dalam kitab '*Uqud al-Lujayn* tentang *nusyuz* dan solusi penyelesaiannya (Ropei, 2021). Selanjutnya Zainuddin dan Khoiriah yang membahas *nusyuz* dengan metode yang digunakan dalam pembahasannya adalah metode *maudhu'i* (Zainuddin & Khoiriah, 2017). Misran dan Maya "Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami" yang didalamnya bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban istri terhadap suami yang *nusyuz* dan bagaimana penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa' (Misran & Sari, 2018).

Dari beberapa penelitian di atas belum ada satupun yang membidik makna *nusyuz* secara semantik menurut Izutsu. Di sinilah salah satu nilai lebih dari penelitian ini, sehingga sangat penting untuk diselesaikan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menganalisa makna *nusyuz* dengan menggunakan pendekatan semantik (kebahasaan), yang ditawarkan oleh

Toshiiku Izutsu. Langkah metodis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data dari hasil pustaka (*libray research*) berupa data dan informasi dari dokumen-dokumen seperti kitab, buku, artikel jurnal, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*), diawali dengan penyajian data hasil pustaka, kemudian dilanjutkan dengan menginduksi data tentang *nusyuz* dan semantik, hingga akhirnya menemukan benang merah yang menjelaskan simpulan akhir dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semantik Toshihiku Izutsu

Izutsu merupakan sarjana yang menggagas metode analisis semantik dalam kajian al-Qur'an (Syafirin, 2020). Isutzu menjadikan semantik sebagai pijakan dasar analisis pemikirannya. Hal itu ia praktikkan, di antaranya, dalam salah satu karyanya, yaitu "God and Man in the Koran: a Semantica Analysis of The Koranic Weltanschauung" (Fatmawati et al., 2018).

Pandangan Izutsu ini tidak hanya sebatas alat bicara dan berpikir, tetapi lebih pada pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Ia beranggapan, semantik bukanlah analisis sederhana terhadap struktur bentuk kata maupun kajian terhadap makna asli yang melekat pada bentuk kata tersebut, analisis etimologis, namun lebih penting lagi sebagai kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut (Syafirin, 2020).

Semantik juga memiliki ruang kerja yang cukup luas, tidak hanya menggali makna suatu kata dari sisi tataran bahasa (kosakata, makna dasar dan makna relasioanal) saja, melainkan juga menggali makna suatu kata dengan menggunakan kajian historis (sinkronik dan diakronik) dan *weltanschauung*. Pentingnya mengkaji makna *nusyuz* dari sisi historis adalah untuk menganalisis ada atau tidaknya perubahan makna yang terjadi pada kata tersebut, dari masa ke masa. Sedang dalam penggunaan *weltanschauung* dalam menganalisis makna ialah untuk mengetahui pandangan dunia mengenai kata yang akan dikaji (Fahriana, 2019) dalam hal ini adalah makna *nusyuz*.

Dengan demikian, kata-kata di dalam al-Qur'an harus dipahami dalam korelasinya dengan kata-kata lain yang mengelilinginya, seperti makna dasar, reasional, sinkronik-diakronik, dan *weltanschauung* (pandangan dunia). Makna relasional memiliki kedudukan yang lebih penting dari pada makna dasarnya. Bahkan makna yang dibangun dari relasional itu dapat menghilangkan makna dasarnya. Peristiwa seperti ini menandai lahirnya sebuah kata baru, sehingga semantik yang digagas oleh Izutsu ini merupakan sebuah bidang kajian yang luas dan berkembang secara terus-menerus. Kalau dalam perkembangan awal semantik hanya berkaitan dengan makna sebuah teks, maka semantik modern-kontemporer menaruh perhatian besar pada hubungan bahasa dan pikiran dengan berpijak pada penafsiran dunia yang melingkupinya (Syafirin, 2020).

Ada empat langkah semantik Isutzu, yaitu; *pertama*, makna dasar kata. Makna dasar ini adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, selalu terbawa di mana pun kata itu diletakkan dan bagaimana pun ia digunakan

(Hanafi, 2017). Kata “kitab” bisa dijadikan sebagai contoh, penggunaan kata “kitab” di dalam dan di luar al-Qur’an memiliki arti yang sama. Kata tersebut digunakan oleh masyarakat penuturnya dijadikan satu kata, yakni untuk mempertahankan makna “kitab” di manapun ia ditemukan bergantung pada konteks penggunaannya. Cara kerja pencarian makna dasar ini diperoleh melalui perhatian makna leksikal. Leksikal sendiri adalah semua makna baik dalam bentuk dasar maupun turunan yang ada dalam setiap kamus (Nur, 2019). Adapun beberapa orang lebih suka mengartikan makna leksikal sebagai makna kamus, yakni maksudnya adalah makna kata yang sesuai dengan yang sudah dipaparkan di dalam kamus. Makna leksikal ini juga dimiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya (Putri et al., 2017).

Kedua, makna relasional. Makna relasional ini merupakan makna konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata pada posisi khusus dalam bidang khusus. Dengan kata lain, makna baru yang diberikan pada sebuah kata bergantung pada kalimat di mana kata tersebut digunakan (Romziana & Sholeha, 2021). Izutsu membagi makna relasional ini ke dalam dua bentuk analisa, analisa sintagmatik dan paradigmatis (Hanafi, 2017). Analisa sintagmatik merupakan suatu analisis yang berusaha menentukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata yang terletak di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas dalam suatu bagian tertentu. Oleh karenanya kajian ini sangat penting dan dibutuhkan, sebab sebuah kata pasti dipengaruhi oleh kata-kata yang ada di sekelilingnya (Zulfikar, 2018). Sedangkan analisa paradigmatis merupakan suatu analisis yang mengkompromisikan kata atau konsep tertentu dengan kata atau konsep lain yang mirip (sinonim) atau bertentangan (antonim) (Syafirin, 2020).

Ketiga, makna sinkronik dan diakronik. Makna ini bertujuan untuk mendapatkan analisa semantik secara mendalam. Aspek sinkronik adalah aspek kata yang tidak berubah dari konsep kata, dan dalam pengertian ini bersifat statis. Sedangkan aspek diakronik adalah aspek sekumpulan kata yang masing-masing tumbuh dan berubah bebas dengan caranya sendiri yang khas. Izutsu memberi upaya simplifikasi pada persoalan ini dengan membagi ke dalam tiga periode waktu penggunaan kosakata, yaitu periode pra-Qur’anik, Qur’anik dan pasca Qur’anik (Zulfikar, 2018).

Periode Pra Qur’anik adalah masa sebelum al-Qur’an turun. Syair-syair merupakan sumber utama untuk mengetahui makna pada masyarakat penutur bahasa Arab dulu (Arab Jahiliyah). Syair jahiliyah merupakan sekumpulan syair (*diwan*) Arab yang menghimpun berita dan menjelaskan kehidupan sosial pada masanya. Juga banyak bertutur tentang kisah roman dan peperangan, solidaritas kelompok, dan mengecam musuh (Hujaz et al., 2018).

Periode Qur’anik adalah periode yang merupakan sistem yang muncul pada kurun waktu al-Qur’an diturunkan, yang terbagi ke dalam dua periode, yaitu: periode Makkah (610-622 M) dan periode Madinah (622-632 M). Dalam hal ini, Nabi Muhammad memegang otoritas yang dominan dalam pembentukan konsepsi al-Qur’an. Sedangkan batasan periode Qur’anik adalah pada zaman al-Qur’an diturunkan, 23 tahun. Dengan begitu, memahami makna

kata pada periode Qur'anik bisa ditelusuri dengan cara melihat konteks sosio-historis masyarakat Arab Makkah dan Madinah pada saat al-Qur'an diturunkan (Fahriana, 2019).

Selanjutnya, periode Pasca Qur'anik adalah suatu masa pasca-Qur'anik di mana makna kata dalam al-Qur'an telah mengalami beberapa perubahan makna kosa kata dari sebuah makna kata yang dianalisis. Sistem periode pasca-Qur'anik dimulai setelah al-Qur'an membentuk konsepnya secara utuh, dan konsep ini lebih mengacu pada penelaahan secara mendalam terhadap konsep yang telah dibentuk oleh al-Qur'an (Zulfikar, 2018). Periode Pasca Qur'anik berlangsung pada tiga periode, periode klasik, pertengahan, dan modern kontemporer (Muchlisin, 2016).

Keempat, weltanschauung. Makna ini merupakan hasil pandangan dunia terhadap penggunaan ataupun pemaknaan kata yang diteliti yang diperoleh dari masa masa Pra Qur'anik dan Qur'anik. Sehingga pemaknaan kata yang diteliti itu sendiri terletak pada situasi dan kondisi masyarakat penutur bahasa pada masa itu. Sedangkan, masa Pasca Qur'anik tidak menjadi opsi dalam pencarian makna dalam *weltanschauung*, dikarenakan pada masa ini unsur-unsur setiap kata banyak mengalami perubahan dan perkembangan dalam suatu makna (Monica et al., 2021).

Analisis Nusyuz Menurut Semantik Toshihiko Izutsu

a. Makna Dasar Nusyuz

Nusyuz merupakan penyimpangan salah satu pasangan suami-istri dari kaidah-kaidah kesalihan, penjagaan diri dan kehormatan (Pudjiati, 2020). Dalam al-Qur'an, persoalan *nusyuz* dalam hal perkawinan disebutkan sebanyak dua kali, (Salam, 2016) yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. Selanjutnya jumlah *nusyuz* dengan derivasinya dalam Al-Qur'an, yaitu *ansyuzu* yang berarti bangunlah dan *nunsyizu* yang berarti menyusun kembali. Dengan rincian, dua kali terulang dalam bentuk *isim masdhar* seperti terdapat pada QS Al-Mujadalah ayat 11, satu kali terulang dalam bentuk *fi'il mudhori'* yang bersambung dengan *dhomir mutakallim ma'a al-ghoir* tepatnya pada QS Al-Baqarah ayat 259, serta terulang dua kali dalam bentuk *mashdar* masing-masing pada QS An-Nisa ayat 34 dan 128 (Salam, 2016) ayat 34 Allah SWT menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri dan ayat 128 Allah SWT menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Dalam pemakaiannya, arti kata *ansyuzu* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata "*nazyaza-yansyuzu-nasyazan wa nusyuzan*" yang berarti air tanah yang terangkat tinggi ke atas, *nusyuz* dengan arti suatu yang menonjol didalam, namun jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri maka diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang atau bertindak kasar kepada suaminya (Haswir, 2017). Secara terminologis *nusyuz* berarti sikap tunduk kepada Allah untuk taat kepada suami (Handayani, 2012). Sebagaimana dikutip oleh Ashgar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan, menurut Imam Ragib bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan (Faizah, 2013).

Nusyûz sendiri merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur`an dan hukum (fikih) Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga (Wihidayati, 2017). Dalam al-Qur`an, istilah nusyuz bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Sedangkan menurut Ibn Manzhur dalam kitabnya *lisan al-`arabi* mendefinisikan *nusyuz* adalah rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya (Erman, 2010). Di mana hal tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul dari istri atau suami yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan yang menjurus pada perampasan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga (Samsukadi & Maula, 2019).

Kata *nusyuz* merupakan bentuk jamak dari kata *an-nasyzu* dan berasal dari kata *nasyaza* terdiri dari huruf *nun*, *syin* dan *za* (Zainuddin & Khoiriah, 2017). Selanjutnya, kata *nusyuz* yang berasal dari kata *an-nasyza* memiliki derivasi makna: berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, meninggi, isteri yang durhaka atau menentang suaminya (Haswir, 2017). Adapun maksud dari konteks yang berbeda seperti, apabila dikaitkan dengan bentuk maka bermakna menyusun seperti dalam QS Al-Baqarah 259 dan bermakna bangunlah jika diakitkan dengan QS Al-Mujadilah yang menjelaskan bagaimana adab kita dalam majlis ilmu bersama Rasulullah. Dan jika dikaitkan dengan hubungan perkawinan seperti dalam QS An-Nisa' maka diartikan sebagai *nusyuz*, yaitu sikap melanggar hak suami ataupun istri.

b. Makna Relasional Nusyuz

1. Sintagmatik

Dalam konteks ini, kata *nusyuz* dapat diketahui kata-kata yang melingkupi maknanya, diantaranya yaitu; *fa'idhuhunnah*, *wahjuruhunnah*, *wadhribuhunnah*, *ash-shulhu*, *syuh*. Berikut makna relasional dari masing-masing kata di atas. *Pertama*, makna relasional kata *Fa'idhuhunnah*:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya "wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidurnya dan pukullah mereka"

Pada ayat di atas terdapat kata *fa'idhuhunnah* yang berarti nasehatilah mereka. Merupakan kewajiban suami untuk mengajari atau menasehati istri yang *nusyuz* adalah dengan cara menakut-nakutinya dengan azab dan laknat Allah atas kedurhakaannya karena Allah mewajibkan istri taat sebagai hak suami dan melarang mendurhakainya (Haswir, 2017). Namun dalam menasehati istri hendaklah dengan bijaksana dan pengajaran yang baik, sebab menjaga keutuhan dan ketemtramannya rumah tangga termasuk mendidik istri, membutuhkan waktu yang lama.

Kedua, makna relasional kata *Wahjuruhunnah*:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya “Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidurnya dan pukullah mereka”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa, pada kata *wahjuruhunnah* (tinggalkanlah mereka) adalah perintah bagi suami untuk meninggalkan istrinya disebabkan rasa tidak senang pada perbuatannya. Hak suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mau mentaatinya adalah berkisar pada perkara si suami harus ditaati, yaitu jika si istri adalah orang yang *nusyuz*. Seorang suami berhak memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintah yang mengandung kebaikan, bukan yang berupa kemaksiatan karena Allah memerintahkan memberikan pelajaran kepada istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya (*wahjuruhunnah*) (Mupida, 2019).

Ketiga, makna relasional kata *Wadhribuhunna*:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya: “Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidurnya dan pukullah mereka”

Ayat *wadhribuhunnah* tersebut ialah *pukullah mereka*, memukul sebenarnya termasuk kekerasan fisik. Namun dalam problematika rumah tangga kadang menjadi suatu kemestian, dimana seorang istri akan berhenti *Nusyuznya* ketika kena pukul. Oleh karenanya pukul merupakan hal paling terakhir dari proses penanganan istri yang *nusyuz* (Haswir, 2017). Dalam penanganan pukul disini, Ibn Abbas menegaskan persyaratan memukul ini yaitu tidak menyebabkan istri menderita dan memukulnya dengan sikat gigi. Begitupun menurut para ulama juga mensyaratkan memukul tidak sampai melukai, tidak sampai patah tulang, tidak berbekas dan jauhi memukul muka.

Keempat, makna relasional kata *Ash-Shulhu*:

وَإِنْ مَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا،
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),”

Ayat ini menjelaskan bahwa *nusyuz* suami adalah seperti berlaku keras/kasar terhadap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberi nafkah. Apabila ini terjadi maka istri boleh mengajukan tawaran damai untuk mengurangi seluruh atau sebagian haknya kepada suami untuk dipenuhi agar tidak terjadi perceraian (Haswir, 2017). Perdamaian yang dimaksudkan disini menurut sebagian besar ulama’ adalah merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Misal, istri rela tidak diberi nafkah oleh suami asal suami tidak menceraikannya.

Kelima, makna relasional kata *Syuh*:

وَإِنْ مَرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا،
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

Artinya: "dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka),"

Ayat di atas memberi penjelasan, pada kata *syuh* yaitu kikir, yang dimaksud disini adalah kikir pada perasaan dan menjadikannya enggan merelakan atau mengorbankan sebagian haknya (Zainuddin & Khoiriah, 2017). Adakalanya suami mengurangi jatah kepada istri baik dahir dan batin begitupun sebaliknya. Kekikiran seperti ini tidak seharusnya dibiarkan dan dituruti karena akan berakhir *nusyuz* suami maupun istri, tetapi disikapi dengan lebih cerdas dan bijaksana dengan pertimbangan yang baik.

2. Paradigmatik

Sinonimitas Kata Nusyuz dalam Al-Qur'an

Kata *nusyuz* diartikan sebagai istri yang membangkang kepada suaminya, dalam al-Qur'an sendiri terdapat persamaan kata (Wihidayati, 2017). Berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis kiranya ada tiga persamaan kata mengenai *nusyuz*, yaitu *taraffu'*, *'ishyan* dan *irtifa'*.

Pertama, *Taraffu'*. Kata *Taraffu'* di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 29 kali dalam bentuk yang berbeda, fi'il madhi 15 kali, fi'il mudhari' 6 kali, fi'il nahi 1 kali, isim fa'il 3 kali dan isim maf'ul 4 kali. *Taraffu'* berasal dari kata رَفَعَ mengikuti wazan (تَرَفَّعَ- يَتَرَفَّعُ- تَرَفُّعًا). Secara bahasa, kata *taraffu'* berarti merasa lebih tinggi, menonjolkan diri.

Kedua, *Ishyan*. Kata *Ishyan* di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 31 kali dalam bentuk yang berbeda, fi'il madhi 20 kali, fi'il mudhari' 3 kali, fi'il kemasukan laa nafii 1 kali dan isim fa'il 3 kali. *'Ishyan* berasal dari kata (عَصِيَ- يَعْصِي- عِصْيًا) *'asho-ya'shi-'ishyan*. Secara bahasa, kata *'ishyan* berarti durhaka atau tidak patuh. Makna aslinya adalah berpisah, seperti anak untuk yang tidak mau lagi ikut induknya karena dia sudah tidak lagi menyusu/disapih. Orang bermaksiat diserupakan dengan ini karena ia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, memisahkan diri, dan berbuat semaunya sendiri. Ketiga, *Irtifa'* (*fath al qarib*). Sebagaimana *taraffu'*, kata *irtifa'* berasal dari kata رَفَعَ mengikuti wazan (ارْتَفَعَ- يَرْتَفِعُ- اِرْتِفَاعًا) berasal dari kata *rafa'a-yarfa'u-raf'an*. Kata *Irtifa'* sendiri berarti menghilangkan atau tidak melaksanakan perintah

Antonimitas Kata Nusyuz dalam Al-Qur'an

Antonim kata *nusyuz*, hemat penulis kiranya ada dua kata yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu *qanitat* dan *hafidhah*. Kata *Qanitat* di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 11 kali dalam bentuk isim fa'il. *Qanitat* berasal dari kata (قَنَيْتَ- قَنَيْتُ- قُنُوتًا) *qanita-yaqnutu-qunutan*, yang dari sudut etimologis terdiri dari huruf *qaf*, *nun* dan *ta'* mengandung makna pokok taat dan kebaikan dalam agama. Dalam tulisan ini, kata *qanita* di kaitkan dengan hubungan perkawinan, seperti ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34. Kandungan ayat ini, mengemukakan

wanita yang saleh. Mereka memiliki karakter *qanita* kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa wanita-wanita yang dikhawatirkan melakukan *nusyuz*, patut untuk dinasehati. Dari kandungan ayat 34 ini dipahami konotasi makna *qanita* sebagai karakter wanita saleh merupakan antonim dari pada wanita yang melakukan *nusyuz*. Dengan kata lain, istri-istri yang berkarakter *qanita* berbanding terbalik dengan istri-istri yang berkarakter dan berperilaku *nusyuz*.

Sedangkan kata *Hafidzah* di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 37 kali dalam bentuk isim fa'il 26 kali, bentuk mashdar 2 kali, fi'il mudhori' 7 kali, fi'il madhi 1 kali dan fi'il amar 1 kali. *Hafidzah* berasal dari kata (حَفِظَ-يَحْفَظُ-حِفْظًا) *hafidza-yahfadzu-hifdzan*. Secara bahasa, kata *hafidzah* berarti menjaga.

c. Sinkronik dan Diakronik kata *Nusyuz*

1. Pra Qur'anik kata *Nusyuz*

Kata *nusyuz* sebelum adanya Al-Qur'an, tidak memiliki makna religius. Yang bahkan mengenai kata *nusyuz*, penulis tidak menemukan syair-syair Arab yang berkaitan dengan kata tersebut. Hanya saja terdapat dalam Kamus Bahasa Arab, bahwa kata *nusyuz* ini berarti tempat yang tinggi (menonjol).

2. Qur'anik Kata *Nusyuz*

Dalam QS An-Nisa' 34 dan 128 termasuk surah yang tergolong surah *Madaniyah*. Banyak pesan dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyangkal norma-norma sosial yang digunakan dalam masyarakat Arab di masa lalu (Wartini, 2013). Namun isi Al-Qur'an bukan hanya mereformasi tatanan sosial yang ada, tetapi juga menginovasi konsep standardisasi dan menggantinya dengan sebuah konsep baru yang mencerahkan dan membebaskan.

Pada masa Qur'anik, kata *nusyuz* diartikan dengan perlakuan menyimpang dalam sebuah mahligai rumah tangga. Di mana seorang suami tidak memberi haknya istri dan istri tidak patuh pada suami. Kata *nusyuz* seperti dalam QS An-Nisa' 34 diturunkan berkenaan dengan seorang Ansar bersama istrinya datang kepada Nabi Muhammad (Shamsudin, 2021). Si istri bertanya: "Wahai Rasulullah, ada istri dari suami Anshar yang bernama fulan bin fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya". Maka Rasulullah bersabda: "Dia tidak berhak berbuat demikian kepada istrinya". Maka Allah menurunkan ayat QS An-Nisa' 34. Adapun QS An-Nisa' 128 turun berkenaan dengan Saudah binti Zum'ah yang merasa khawatir akan dicerai oleh Rasulullah, maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikan saya. Saya akan memberikan satu hari untuk engkau gunakan menggilir Aisyah". Maka Nabi melakukannya, dan turunlah QS An-Nisa' 128. Riwayat lain, dari Aisyah bahwa ada seorang yang memiliki istri yang sudah tua. Dan dia tidak mau memiliki banyak istri, maka dia hendak menceraikannya. Kemudian si istri berkata: "saya tetapkan sebagian kepentinganku tak perlu kamu penuhi". Maka turunlah QS An-Nisa' 128 (Erman, 2010).

3. Pasca Qur'anik kata *Nusyuz* Klasik (I-II H/6-7 M)

Dan Al-Kalbi (w. 206 H) sebagaimana termaktub dalam kitab "Tafsir al-Lubab Ibn Adil", seperti yang dikutip oleh Haswir, *nusyuz* periode klasik adalah tidak mau bersetubuh, memalingkan muka dari isteri dan malas duduk didekatnya (Haswir, 2017).

Sedangkan makna *nusyuz* untuk suami menurut Syaikh Abdul 'Azhim pada kitab Al-wajiz, seperti yang dikutip oleh Misran, menyatakan bahwa sikap *nusyuz* suami adalah sikap acuh yang dikhawatirkan oleh istri yang nantinya datang dari pihak suami berupa perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan, kehormatan istri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan bisa berakhir pada perceraian (Misran & Sari, 2018).

Pertengahan (III-IX H/9-15 M)

Dalam kitab tafsir karya Ibnu Jarir Al-Thabari (w. 310 H), disebutkan bahwa *nusyuz* untuk istri adalah:

استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن قُرُشهن بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما
لزمهن طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم

Artinya: "Sikap meninggi seorang perempuan terhadap suaminya, bangkit/meninggalkan tempat tidur karena maksiat (*durhaka*), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, benci dan berpaling dari mereka."

Kemudian dalam kitab Al-Kasasyaf (w. 538 H), Al-Zamakhsyari menyatakan bahwa *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (Al-Zamakhsari, 1998). Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H) juga berpendapat bahwa *nusyuz* dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'il*), artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematumahnya maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'il*) (Umar, 1981).

Ibn Katsir (w. 774 H) dalam kitab tafsirnya, menafsirkan ayat *nusyuz* istri kepada suami: "Nusyuz adalah meninggi atau menentang, maka perempuan yang *nusyuz* adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya (Al-Dimasyqi, 2000). Lebih lanjut, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa *nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap kasar dan tidak memberikan hak istri. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa perbuatan *nusyuz* yang berasal dari suami ialah ketika suami bersikap kasar dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami (Al-Dimasyqi, 2000).

Kemudian, menurut Al-Baghawi (w. 510 H) seperti yang dikutip oleh Haswir, *nusyuz* adalah *durhaka*, *nusyuz* berasal dari sombong dan meninggi isteri terhadap suami, kata ini semula dipakai untuk tanah yang ditinggikan dari bumi (Haswir, 2017). Sedangkan al-Qurthubi dalam kitabnya (w. 671 H) menjelaskan bahwa *nusyuz* istri yang disebut dalam QS An-Nisa' 34, berarti *durhaka* atau ingkar (Al-Qurthubi, 1996). Oleh karena itu, maksud potongan ayat (sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka

(istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami, maka...) ialah kedurhakaan dan meninggikan diri wanita (istri) dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami, sehingga istri itu menimbulkan kemarahan suami (Khairuddin & Salam, 2021).

Bila *nusyuz* berasal dari isteri maka pengertiannya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, namun bila *nusyuz* itu dari pihak suami tidak disebut durhaka (Haswir, 2017). Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami menurut Imam Al-Thabari adalah suami meminta kemuliaan (harga diri) dari istri karena egois, baik disebabkan marah, istrinya hina dina dan buruk rupa, istri sudah tua, atau yang lainnya. Imam Al-Thabari menyatakan hukuman bagaimana ketika suami tidak memenuhi hak-hak isterinya berdasarkan tafsir QS An-Nisa' 128, bahwasanya seorang istri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami (Al-Thabari, 1988).

Modern-Kontemporer (XII-XIV H/18-21 M)

Selanjutnya Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir fi Al-Syariah wa Al-Aqiqah wa, ia mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya (Fauzi & Ubaidillah, 2004). Dalam hal ini, Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akalinya, sementara *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya (Zuhaily, 2009).

Adapun Quraish Shihab mencoba menghadirkan makna *nusyuz* sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh istri terhadap suami dengan beberapa pertimbangan yang hari ini bisa dikatakan sudah berubah. Artinya hukum *nusyuz* bisa saja berubah dan bisa jatuh pada suami ataupun istri (Anjarwati & Abudan, 2020). Hal ini sesuai dalam tafsirnya bahwa tentang pengertian *nusyuz* ini yang dikaitkannya dengan kepemimpinan yaitu: Jika kepemimpinan suami dihadapi dengan *nusyuz* sebagai "keangkuhan dan pembangkangan" terhadap suami sebagai kepala rumah tangga (Andika, 2018). Maka telah disebutkan tiga macam cara mengatasinya; memberikan nasehat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan dengan huruf "*wawu*" tetapi bukan bermakna berurutan, dibolehkan misalnya untuk menghindari hubungan seks lebih dulu sebelum menasehati istri yang *nusyuz*. Sesuai makna bahasa wahjuruhunna menolak berhubungan seks dengan istri harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan *nusyuz* istri dan berusaha membuatnya bersikap baik kembali. Penolakan seks ini tetap dibatasi di dalam kamar yang sama, hanya saja suami tetap tidur bersama tanpa berhubungan seks, bercumbu, ataupun kata-kata manis.

Sayyid Qutb mengatakan, bahwa makna *nusyuz* secara bahasa mengungkapkan suatu gambaran kondisi kejiwaan pelaku. Seorang yang melakukan *nusyuz* adalah orang yang menojolkan diri dan meninggikan dirinya dengan perilaku pelanggaran dan kedurhakaan. Oleh karena itu, kata *nusyuz* sering diartian dengan durhaka (*al-'ishyan*). *Nusyuz* mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami istri. Dengan kata lain, *nusyuz* yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri adalah

pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan (Zainuddin & Khoiriah, 2017)

d. *Weltanschaung Nusyuz*

Kata *nusyuz* dalam masa Pra Qur'anik bukan merupakan hal yang religius, hanya saja terdapat dalam kamus Bahasa Arab yang bermakna tempat yang tinggi atau menonjol. Sedangkan dalam masa Qur'anik, kata *nusyuz* memiliki arti perlakuan menyimpang dalam sebuah mahligai rumah tangga. Dimana seorang suami tidak memberi haknya istri dan istri tidak patuh pada suami. Kata *nusyuz* sendiri diturunkan berkenaan dengan pengaduan seorang wanita Anshar perihal suaminya kepada Nabi Muhammad saw. perihal ketidakadilan suaminya terhadap hak pada istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa *weltanschauung* dari kata *nusyuz* ialah ketika suami tidak lagi melaksanakan haknya dan istri tidak mematuhi kewajibannya maka perlakuan tersebut dinamakan *nusyuz* yang penyelesaiannya ialah sesuai dengan yang terdapat dalam al-Qur'an.

Berangkat dari hal di atas, bisa dikatakan bahwa *weltanschauung* dari kata *nusyuz* ialah ketika suami tidak lagi melaksanakan haknya dan istri tidak mematuhi kewajibannya maka perlakuan tersebut dinamakan *nusyuz* yang penyelesaiannya ialah sesuai dengan yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu ketika istri *nusyuz* maka penyelesaiannya adalah dengan ururan; dinasihati, pisah ranjang, dan "dipukul" dan ketika suami yang *nusyuz* maka penyelesaiannya dengan cara *ishlah* (berdamai) antara keduanya (suami dan istri).

KESIMPULAN

Sesuai dengan empat langkah dalam penelitian semantik Izutsu, kemudian disimpulkan bahwa perbedaan langkah dalam mengatasi *nusyuz* yang dilakukan oleh suami atau istri, memang murni perbedaan dari langkah itu sendiri. Bukan dari makna *nusyuz* yang telah dikaji secara semantik. Perbedaan langkah ketika suami atau istri *nusyuz* bukan karena "aturan" yang tidak adil dan berat sebelah, tapi karena memang sudah porsinya untuk istri *nusyuz* yaitu sesuai dengan QS. al-Nisa' (4): 34, yaitu dengan urutan; memberi nasehat kepada istri, meninggalkan tempat tidurnya, dan memukulnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk suami *nusyuz* maka sesuai dengan QS. al-Nisa'(4): 128 yaitu dengan kesepakatan damai kedua belah pihak (*sulh*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimasyqi, A. al-F. I. bin U. bin K. al-Q. (2000). *Tafsir al- Qur'an al-Adhim*. Dar Ibnu Hazm.
- Al-Qurthubi. (1996). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (I). Dar al-Qalam.
- Al-Thabari, A. J. M. ibn J. (1988). *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Dar al-Fikr.

- Al-Zamakhsari, A. al-Q. J. M. ibn 'Umar. (1998). *Al-Kasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Maktabah al-Abikat.
- Andika, M. (2018). Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-Laki dan Perempuan. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17(02), 123. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>
- Anjarwati, A., & Abudan, M. (2020). Pembagian Harta Bersama Akibat Nusyuz Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Pekawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572 / Pdt . G / 2017 / PA . JB). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1115–1134.
- Aswat, H. (1998). Hak Suami dalam Memperlakukan Istri yang Nusyuz (Dalam Perspektif Islam). *AR-RASIKH: Jurnal Hukum Islam*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.509>
- Basid, A. (2020). Peningkatan Taraf Hidup Layak Melalui Produktivitas Bekerja Perspektif al-Qur'an. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 12(21), 174–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-09>
- Dahlan Purna Yudha, T. (2017). Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Madzhab Syafi'i & Amina Wadud). *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 23–49.
- Djuaini. (1829). Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam. *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 255–280.
- Erman. (2010). Nusyuz Isteri dan Suami dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Tematis). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender*, 09(01), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>
- Fahriana, L. F. (2019). Pemaknaan Qalb Salim dengan Metode Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Refleksi*, 18(2), 273–298.
- Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 113–128.
- Fatmawati, M., Darmawan, D., & Izzan, A. (2018). Analisis Semantik Kata Syukūr dalam Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 3(1).
- Fauzi, A., & Abi Mahrus Ubaidillah, M. (2004). Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual oleh Suami Terhadap Istri. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(23), 1–17.
- Hanafi, W. (2017). Linguistik al-Qur'an (Reinterpretasi Makna Manusia di Balik Surat al-Fatihah dalam Wacana Semantik). *Studia Quranika*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v2i1.1131>
- Handayani, T. (2012). Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani. *Jurisdictie*, 3(1), 69–77.
- Harahap, R. B. (2018). Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), 145–162.
- Haswir, H. (2017). Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(2), 247. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>

- Husna, R. (2021). Autentifikasi dan Infiltrasi Dalam Tafsir Ishārī. *MUŞĤAF Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(2), 125–152. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v1i2.2089>
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47–74.
- Khairuddin, & Salam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-Quran dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami- Istri dalam Rumah Tangga). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 182–197.
- Marjiatun Hujaz, Huda, N., & Qalyubi, S. (2018). Analisis Semantik Kata Zawj dalam Al-Qur'an. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(2), 55–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.47454/itqan.v4i2.684>
- Misran, & Sari, M. (2018). Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128). *Samarah, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742>
- Monica, S., Dasuki, A., & Faridatunnisa, N. (2021). Analisis Makna Kawā'ib dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Toshihiko Izutsu). *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(1), 53–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i1.2765>
- Muchlisin, A. R. (2016). Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 19.
- Mupida, S. (2019). Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash al-Qur'an dan Hadis. *Millah*, 18(2), 265–288.
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. *Al-Imarah; Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(01), 47–58.
- Najiburrohman, & Zulfa, N. (2019). Tafsir Otoritarianisme: Negosiasi Penggunaan Ayat Dalam Keputusan Fatwa MUI Tentang Ahmadiyah Perspektif Abou Khalid el Fadl. *Jurnal Islam Nusantara*, 03(02), 439–455. <https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i2.148>
- Nur Azizah, L., & Redatin Retno Pudjiati, S. (2020). Kontribusi Identitas Budaya Jawa yang Dimediasi oleh Cognitive Reappraisal dalam Membentuk Resiliensi Keluarga pada Keluarga Suku Jawa. *Analitika, Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(1), 2502–4590.
- Nur, I. (2019). Kata Berpolisemi Dalam Buku the Real Muslimah Karya Arif Rahman Lubis: Kajian Semantik. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 4(4), 29–43.
- Nurlia, A., Nargis, N., & Nurlaili, E. (2018). Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Persepektif Hukum Islam. *Journal Pactum Law*, 1(04), 434–450.
- Putri, N. E., Widodo, M., & Suyanto, E. (2017). Interferensi Leksikal Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia pada Karangan Siswa. *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya)*, 5(02), 1–8.
- Romziana, L., & Sholeha, I. (2021). Konstruksi Budaya Akikah dan Sêlapan: Studi Living Qur'an di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Islam Nusantara*, 05(02), 66–77. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i2.309>
- Ropei, A. (2021). Nusyuz as a Conflict Family and the Solution (Study Of Syaikh Nawawi Al-Bantani In The Uqud Al-Lujayn Book). *Jurnal Al Hakam*, 1(1), 1–15.

- Sa'dan, S., & Fatimah binti Norizan, H. (2018). Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1).
- Salam, N. (2016). Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). *Journal de Jure*, 7(1), 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>
- Samsukadi, H., & Maula, R. (2019). Nushuz dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 186–210.
- Shamsudin. (2021). Maqashid Al-Syari'ah al-Syathibi Sebagai Dasar Perumusan Hukum Islam dan Penerapannya dalam Membaca Konsep Nusyuz dalam Q.S. An-Nisa: 34. *Sosains: Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(2), 1495. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/sosains.v1i1.264>
- Syafirin, M. (2020). The Meaning of Salat In al-Qur'an: Semantic Analysis of Toshihiko Izutsu. *Alif Lam, Journal of Islamic Studies and Humanites*, 01(01), 10–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.51700/aliflam.v1i1.94>
- Umar, I. M. R. F. Ibnu A. D. (1981). *Mafatih al-Ghaib*. Dar al-Fikr.
- Wahbah Zuhaily. (2009). *Tafsir al-Munir*. Dar al-Fikr.
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6(2), 473–494. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i2.995>
- Wihidayati, S. (2017). Kebolehan Suami Memukul Istri yang Nusyuz dalam Al-Qur'an. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>
- Zainuddin, & Khoiriah, U. (2017). Nusyuz dalam al-Qur'an. *Tafse, Journal of Qur'anic Studies*, 1(1), 63–73.
- Zulfikar, E. (2018). Makna Ūlū Al-Albāb dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal Theologia*, 29(1), 109–140. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/teo.2018.29.1.2273>